



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Parasamya Beran, Tridadi, Sleman Dearah Istimewa Yogyakarta 55511
Telepon/Faximile (0274) 868512, Website : <http://www.disdiksleman.org>

KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 001/Kep.Ka.Disdikpora/2010

NOMOR : 02/Kep.DP.Slm/2010

TENTANG

ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN PERIODE BULAN JANUARI-JUNI 2010

KEPUTUSAN BERSAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, pemerintah mengadakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
b. bahwa alokasi jumlah sekolah penerima bantuan operasional sekolah perlu ditetapkan bersama Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 187/C.C.3/TU/2009 tanggal 12 Januari 2009 dan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Alokasi sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bidang Pendidikan bagi SD dan SMP, SLB setara SD dan SMP Kabupaten Sleman Tahun 2010 periode Januari-Juni 2010 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 11 Januari 2010

Ketua Dewan Pendidikan
Kabupaten Sleman

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman

Drs. Purwanto, M.Phil

Dra. Suyamsih, M.Pd
NIP: 19830323 198103 2 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan,
2. Ketua DPRD Kabupaten Sleman,
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY,
4. Tim Manajemen BOS Propinsi DIY,
5. Kepala BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta.